

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aset atau aktiva yang dimiliki oleh instansi pemerintah maupun entitas swasta akan menjadi penunjang agar terlaksananya aktivitas operasional. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010) aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana mamfaat ekonomi dan sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh Pemerintah maupun masyarakat yang dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang diperlukan karena alasan sejarah maupun budaya.

Aset tetap yang dimiliki Pemerintah dapat berupa tanah, gedung atau bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan. Untuk memperoleh aset tetap yang dibutuhkan banyak cara yang bisa dilakukan seperti: pembelian, kredit jangka panjang, dibangun sendiri, ditukar dengan aset lain atau dengan surat berharga, hadiah/sumbangan dan donasi, dan banyak lagi cara untuk mendapatkannya. Harga perolehan aset tetap adalah uang yang dikeluarkan atau utang yang timbul dan biaya-biaya lain yang terjadi dalam memperoleh aset tetap sejak pembelian sampai aset tetap tersebut siap digunakan untuk operasional.

Aset tetap sangat penting dalam menunjang aktifitas instansi pemerintahan karena aset tetap dapat berfungsi sebagai komponen pendukung dalam menjalankan

suatu kegiatan sehingga dapat meningkatkan produktifitas suatu instansi pemerintahan. Jenis dan banyaknya aset tetap pada instansi pemerintahan tergantung pada perkembangan dan aktivitas instansi pemerintahan itu sendiri. Pengadaan suatu aset tetap disesuaikan dengan kebutuhan instansi pemerintahan yang bersangkutan dengan aktivitasnya. Seiring dengan berjalannya waktu, maka aset tetap yang telah dimiliki instansi pemerintah tentunya mempunyai batas waktu tertentu untuk beroperasi, serta memerlukan perbaikan yang kadangkala juga membutuhkan dana yang tidak sedikit jumlahnya, disamping biaya-biaya pemeliharaan rutin agar dapat menunjang kegiatan pengoperasiannya. Aset tetap kecuali tanah yang dimanfaatkan oleh perusahaan/instansi pemerintah lama-kelamaan akan mengalami kerusakan atau susut. Oleh karena itu terhadap aset tetap dilakukan penyusutan. Aset tetap diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Namun demikian, pada saatnya suatu aset tetap harus dihentikan dari penggunaannya.

Dalam pengelolaan dan penyajian aset tetap tersebut diperlukan suatu Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 tentang Aset tetap, agar pemerintah terutama dalam lingkup SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) mampu mencapai tatakelola keuangan yang baik sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan dalam Standar Akuntansi Pemerintah, dengan harapan terdapatnya kesamaan pemahaman dan persepsi tentang aset tetap pada lingkungan pemerintah dan juga sebagai pedoman dalam mengakui, mengukur, menilai, menghentikan, mengungkapkan dan menyusutkan aset tetap.

Kecamatan Dawuan adalah salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Majalengka. Di kecamatan ini terdapat 11 desa/kelurahan. Aset tetap yang dimiliki Kecamatan mencakup aset tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, konstruksi dalam pengerjaan dan aset tetap lainnya. Nilai aset yang dimiliki Kecamatan Dawuan ini cukup besar sehingga perlu dicatat dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintahan (PP) No. 71 tahun 2010.

Dalam kegiatan operasionalnya, Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka menggunakan aset tetap yang bernilai cukup besar. Pada tahun 2019 jumlah aset tetap yang dimiliki sebesar Rp. 7.585.267.011,29 dan pada tahun 2020 jumlah aset tetap yang telah dimiliki berkurang menjadi Rp 7.412.003.997,00. Berdasarkan observasi awal yang telah penulis lakukan, penulis menemukan permasalahan di neraca dan catatan atas laporan keuangan pada Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka khususnya pada aset tetap. Permasalahannya di tahun 2020 pada Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka khususnya tentang pengungkapan aset tetap. Kecamatan ini belum mengungkapkan tentang informasi penyusutan yang meliputi, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Pengungkapan seharusnya dapat memberikan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami kepada berbagai pihak dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi. Berdasarkan pemaparan penelitian yang telah dikemukakan oleh penulis seperti dalam peraturan perundang-undangan yang

berlaku dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penelitian ini dilakukan untuk membandingkan kejadian yang terjadi pada Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka sebagaimana instansi tersebut melakukan kesesuaian akuntansi aset tetap dalam neraca yang dimiliki dengan pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dimana Kecamatan Dawuan sebagai objek penelitian. Penelitian ini nantinya akan penulis laporkan dalam bentuk Tugas Akhir dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN SAP NO. 7 TAHUN 2010 TENTANG AKUNTANSI ASET TETAP PADA KECAMATAN DAWUAN”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan dalam latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi masalah adalah Kecamatan Dawuan belum menerapkan kebijakan akuntansi dalam pengungkapan informasi penyusutan aset tetap sesuai ketentuan yang berlaku. Kebijakan penyusutan aset tetap yang tidak diungkapkan pada laporan keuangan adalah nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat/tarif penyusutan yang digunakan, nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan akuntansi aset tetap berdasarkan SAP No. 7 tahun 2010 pada Kecamatan Dawuan?

- Bagaimana penerapan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAP No. 7 Tahun 2010 pada Kecamatan Dawuan?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini ialah untuk mengumpulkan data dan mengetahui kesesuaian penerapan aset tetap antara di Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Apabila ada ketidaksesuaian maka dilakukan penelitian dan hasilnya dituangkan kedalam karya tulis ilmiah berupa Tugas Akhir yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya, Prodi Akuntansi Direktorat Vokasi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- Untuk menganalisis dan mengetahui penerapan PSAP No. 7 tentang Akuntansi Aset Tetap pada Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan keilmuan dalam bidang pendidikan khususnya efektivitas penerapan sistem yang dilakukan pemerintah terutama pada perlakuan akuntansi aset tetap pada instansi Pemerintahan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan tentang sistem akuntansi aset tetap pada Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Perusahaan maupun instansi pemerintahan, dapat dijadikan masukan dalam usaha perbaikan kinerja pelaksanaan terhadap penerapan perlakuan akuntansi aset tetap yang selama ini telah dilaksanakan.
2. Bagi Peneliti, dapat menerapkan teori yang diperoleh saat perkuliahan dan membandingkan dengan realita praktik yang terjadi di lapangan seputar aset tetap.
3. Bagi pembaca, diharapkan mampu memberikan referensi bagi pembaca dan berguna untuk penelitian dimasa yang akan datang.

1.6 Landasan Teori

1.6.1 Pengertian Aset Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

1.6.2 Pengertian Aset Tetap berdasarkan PSAP No. 7 Tahun 2010

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

1.6.3 Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dalam PSAP No. 7

1. Klasifikasi Aset Tetap

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

2. Pengakuan Aset Tetap

Aset tetap diakui pada saat masa manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan benar.

3. Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada biaya nilai wajar pada perolehan.

4. Penilaian Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

5. Penghentian dan pelepasan aset tetap

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

6. Pengungkapan Aset tetap

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut :

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount).
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
 - Penambahan
 - Pelepasan
 - Akumulasi Penyusutan dan perubahan nilai jika ada
 - Mutasi aset tetap lainnya
- c. Informasi penyusutan meliputi :
 - Nilai penyusutan
 - Metode penyusutan yang digunakan
 - Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan
 - Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

7. Penyusutan aset tetap

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian dan Metode yang Digunakan

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif. Sugiyono (2013:13) menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menyatakan suatu situasi secara sistematis dalam bidang tertentu yang menjadi pusat pemikiran peneliti secara fakta.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis. Menurut Sugiyono (2013:21) menyatakan bahwa metode yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode analisis ini dimulai dengan langkah mengumpulkan dan menyaring keterangan-keterangan yang diperoleh secara menyeluruh dan detail, kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas.

1.7.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian

1. Jenis Data Penelitian

Dalam penelitian digunakan dua data jenis, yaitu :

- a. Data kualitatif adalah data yang disajikan secara deskriptif atau dalam bentuk uraian. Berupa data mengenai struktur organisasi, visi misi dan gambaran umum Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka.

b. Data kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk angka-angka yaitu dalam penelitian ini data berupa Laporan Keuangan, Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK), dan Kartu Inventaris Barang.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung dari objek penelitian. Sumber primer ini berupa catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara serta observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi (Observation): Peneliti melakukan pengamatan dan kunjungan langsung pada Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka untuk menganalisa prosedur perlakuan aset tetap yang terjadi disana, dan permasalahan yang ada.
2. Wawancara (Interview): Dalam pengumpulan data dan untuk melengkapi data atas penelitian ini, Peneliti melakukan wawancara dengan Bagian Pengurus Barang dan Bagian Keuangan di Kecamatan Dawuan.
3. Studi Pustaka (Literature): Peneliti menggunakan buku tekstual, hasil-hasil penelitian di jurnal, dan literatur lainnya yang berhubungan dengan masalah sehingga dapat membantu penyelesaian penelitian ini.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif yaitu teknik yang dilakukan dengan cara menganalisis dan menilai semua data yang relevan dan fakta yang

diperoleh dari objek yang dipilih serta mengutip dari teori dan ketentuan yang berlaku umum kemudian dari hasil analisis penulis menarik kesimpulan yang mewakili masalah-masalah yang ada. Dari kesimpulan tersebut dapat dijadikan saran-saran yang dianggap perlu bagi perkembangan pengelolaan aset tetap, dalam hal ini Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka.

1.8 Tempat Dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilakukan Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka. waktu pelaksanaan penelitian diperkirakan pada bulan Maret 2022 sampai Juli 2022.